



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 90/UN39/PM.00.00/2021

TENTANG

PENETAPAN BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA EDISI VI
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk melakukan Penguatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah di setiap perguruan tinggi dan publikasi ilmiah di setiap perguruan tinggi yang berorientasi kepada pengembangan keunggulan penelitian yang menjadi ciri khas suatu perguruan tinggi, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan nilai ekonomi, pengembangan keilmuan, dan pembangunan karakter bangsa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang sejalan dengan visi Universitas Negeri Jakarta, yaitu menjadi Perguruan Tinggi yang bereputasi di Kawasan Asia;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penelitian Universitas Negeri Jakarta adalah dengan meningkatkan kualitas penelitian dosen berbasis kelompok penelitian yang mengacu kepada roadmap penelitian yang telah dikembangkan oleh masing-masing program studi, sehingga perlu adanya buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta edisi VI Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4219);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1205);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Depatemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA EDISI VI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Edisi VI Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Panduan Penelitian Unggulan Universitas, Penelitian Kolaboratif Nasional, Penelitian Kolaboratif Internasional, Penelitian Produk Inovasi, Penelitian Kemitraan Industri, Penelitian Dasar Fakultas, Penelitian Terapan Fakultas, Penelitian Dosen Muda Fakultas, dan Penelitian Produk Karya Seni dan Sastra mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021-2025.

- KETIGA : Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif Internasional, Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi KKN, Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Dunia Usaha dan Pemda, serta Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat – Fakultas mengacu kepada Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021-2025.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini maka kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta mengacu pada Buku Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 5 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala UPT;
5. Kepala Biro.

